**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dengan memiliki beragam suku budaya yang ada. Dengan kekayaan yang ada di alam Indonesia ini, membuat para warga asing tertarik untuk datang ke Indonesia. Dan setiap warga asing yang datang ke Indonesia, ada yang datang hanya sekedar berkunjung, namun ada juga yang ingin menetap di Indonesia. Warga asing yang datang berkunjung ke Indonesia itulah yang disebut dengan Wisatawan Asing. Dan ada juga warga asing yang datang ke Indonesia untuk mencari suaka.

Adapun Wisatawan Asing yang datang ke Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dengan menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Keimigrasian. Kemudian ada yang ingin mencari suaka atau menjadi pengungsi adalah dengan menjadi Wisatawan di Indonesia. Dengan hal ini, tentunya mereka juga bukan hanya menyalahgunakan Dokumen Perjalanan, namun juga mereka telah menyalahgunakan status sebagai Wisatawan. Dan setelah tinggal beberapa lama di Indonesia, mereka akan mengajukan status sebagai pencari suaka atau pengungsi melalui perwakilan UNHCR *(United Nations High Commissioner for Refugees)* yang berada di Indonesia. Ketika para wisatawan tersebut sudah mengajukan suaka, maka Imigrasi tidak lagi memiliki wewenang untuk mendeportasi mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Dirjenim (Direktur Jenderal Imigrasi) No.IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sendiri menyebutkan bahwa setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang lengkap. Sehingga orang asing maupun Wisatawan Asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka, masih dikelompokkan sebagai imigran gelap yang melakukan pelanggaran administrasi imigrasi bahkan yang menyalahgunakan status sebagai Wisatawan. Dalam hal ini, imigrasi merupakan salah satu tempat yang mengurus persoalan mengenai imigran gelap yang menyatakan diri sebagai pencari suaka dan pengungsi berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan *“Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”“Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.”*

Dengan keberadaan imigran gelap yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi di negara Indonesia terutama di Sulawesi Utara, tentunya akan memberikan dampak negatif bagi kehidupan dan kegiatan manusia, yang mencakup politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Secara tidak langsung juga, mereka telah memberikan dampak buruk atau gangguan bagi sektor pariwisata yang ada di laut, udara dan darat. Karenanya dari mereka kebanyakan menggunakan kapal sewaan ataupun perahu motor yang melewati laut untuk transit atau datang ke Indonesia, dan mereka yang akan menuju ke Sulawesi Utara dengan menggunakan Transportasi Udara seperti Pesawat. Dan untuk mendapatkan tiket pesawat, mereka dibantu oleh orang lain yang akan memberikan tiket pesawat untuk mereka. Dan orang yang memberikan tiket pesawat itu, akan terhubung dengan Travel Agent. Dengan cara yang mereka lakukan ini, tentunya mereka sudah menyalahgunakan Dokumen Perjalanan penumpang. Dan untuk perjalanan darat, mereka akan melakukan penyewaan kendaraan bis untuk mengangkut mereka ke tempat penampungan maupun dari tempat penampungan ke daerah tempat pemberangkatan. Dengan demikian, mereka juga telah menyalahgunakan jasa transportasi yang ada di laut, udara dan darat, yang padahal bisa digunakan untuk perjalanan yang bersifat positif. Dan untuk melakukan perjalanan yang bersifat positif entah perjalanan wisata, bisnis ataupun kunjungan, setiap orang harus patuh juga pada aturan yang ada mengenai dokumen perjalanan yang sah agar tidak akan terkena sanksi. Apalagi setiap orang yang akan berpergian dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan apapun, mereka harus memiliki dokumen perjalanan yang resmi, seperti Paspor dan Visa. Jadi, dengan perbuatan yang dilanggar oleh Orang Asing tersebut, mereka sudah termasuk Orang Asing yang bermasalah dengan Keimigrasian dan yang akan berurusan dengan pihak imigrasi.

Jadi, untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran gelap ataupun orang asing yang berpura-pura menjadi wisatawan yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi maka imigrasi mengeluarkan kebijakan, dimana perlu adanya pengaturan yang memberikan kesamaan dan keseragaman arah dalam penanganan dan perlakuan secara keimigrasian terhadap pencari suaka dan pengungsi.

Oleh karena itu, dalam tahapan penanganan terhadap Pengawasan dan Penindakan mengenai Keimigrasian, maka Direktur Jenderal Imigrasi membuat standart untuk setiap penanganan yang ada, sehingga setiap Kantor Imigrasi memiliki acuan yang sama dalam menyelesaikan penanganan terhadap kasus orang asing yang menyalahgunakan status sebagai wisatawan dengan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah ataupun dengan menyalahgunakan Dokumen Perjalanan dan kemudian menyatakan dirinya sebagai Pencari suaka atau Pengungsi.

Dengan demikian, peran Kantor Imigrasi sangat penting dalam menangani orang asing atau wisatawan asing yang menyatakan dirinya sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi yang berada di kantor Imigrasi, dalam hal penyelesaian kasus terhadap penyalahgunaan Dokumen Perjalanan dan menyalahgunakan status sebagai Wisatawan yang dibuat oleh orang asing tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, maka penulis akan lebih jauh membahas mengenai :**“Penanganan Terhadap Wisatawan Asing Yang Menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado.”**

* 1. **Rumusan Masalah**
1. Apa tujuan awal Wisatawan Asing memasuki wilayah Indonesia?
2. Bagaimana Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado menangani dan memberikan tindakan bagi Wisatawan Asing yang menyalahgunakan Dokumen Perjalanan dan menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi yang berada di wilayah Sulawesi Utara?
	1. **Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis melakukan penulisan ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu.

1. Untuk mengetahui tujuan awal dari Wisatawan Asing datang ke Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado menangani dan memberikan tindakan terhadap Wisatawan Asing yang menyalahgunakan Dokumen Perjalanan dan menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi yang berada di wilayah Sulawesi Utara.
	1. **Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dalam penulisan tugas akhir ini, adalah sebagai berikut.

1. Institusi
2. Bagi Kampus Politeknik Negeri Manado

Untuk menambah wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi para dosen maupun mahasiswa Politeknik Negeri Manado khususnya bagi jurusan Pariwisata Program Studi Usaha perjalanan Wisata.

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja khususnya di bidang kepariwisataan dan juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Diploma III, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado.

1. Praktisi
2. Bagi Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado

Sebagai bahan masukan/saran dalam melaksanakan tugas pekerjaan/pelayanan di kantor, sehingga pengawasan dan penindakan terhadap Orang Asing yang melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian dalam hal ini penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh wisatawan asing dan penyalahgunaan status sebagai wisatawan hanya untuk mencari suaka, dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.